



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH  
DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cilacap, perlu disusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar tidak timbul kawasan kumuh baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, menyebutkan bahwa Rencana Peningkatan Kualitas mengenai Rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Cilacap Tahun 2022 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 66);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 182);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
5. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta masyarakat.

7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Perumahan kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakberaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Dokumen RP2KPKPK dimaksudkan sebagai salah satu acuan rencana penyelenggaraan penanganan dan pembangunan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang diselenggarakan sebagai aksi sinergitas antar pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara berkelanjutan.

### Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk :

- a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas;
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

### Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu :

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah;
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah

lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang.

#### Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi, yaitu :

- a. memberikan pemahaman dasar mengenai RP2KPKPK;
- b. menjadi instrumen perencanaan teknis mengenai penyelenggaraan penyusunan RP2KPKPK baik secara proses maupun substansi;
- c. menjadi acuan stakeholder untuk menyiapkan Rencana Aksi strategis pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (New Urban Agenda) sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's);
- d. tersusunnya dokumen perencanaan yang berisikan identifikasi rumusan potensi dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, perencanaan penyediaan tanah, rencana investasi dan pembiayaan serta peran pemangku kepentingan; dan
- e. tersusunnya rencana kegiatan aksi komunitas sebagai bentuk penguatan kapasitas pemerintah kota dengan kelompok masyarakat.

### BAB III

#### PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

#### Pasal 6

- (1) Pencegahan terhadap permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh melalui upaya sebagai berikut:
  - a. Pengawasan dan Pengendalian:

pada proses perencanaan/ pendampingan dilakukan sosialisasi pentingnya upaya pencegahan dan perlunya masyarakat dibekali pelatihan pemeliharaan hasil pembangunan.
  - b. Pemberdayaan Masyarakat:
    - 1) pengawasan dan monitoring evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka keberlanjutan program;
    - 2) berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, terlibat aktif dalam sosialisasi pentingnya upaya pencegahan dan pelatihan pemeliharaan hasil pembangunan perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan/ pendampingan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;

- 3) berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
  - 4) berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan monitoring evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka keberlanjutan program; dan
  - 5) berpartisipasi aktif melakukan penerapan pemeliharaan hasil pembangunan pada pasca pembangunan dengan mengaktifkan KPP (kelompok pemanfaat dan pemelihara).
- (2) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui :
- a. pemugaran: kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Dilaksanakan pada permukiman dengan kategori kumuh ringan dan memiliki kejelasan status penguasaan lahan (legal);
  - b. pemukiman kembali: kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia. Dilaksanakan pada permukiman dengan kategori kumuh ringan hingga berat dan tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan (ilegal); dan
  - c. peremajaan: kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman untuk mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Dilaksanakan pada permukiman dengan kategori kumuh sedang hingga berat dan memiliki kejelasan status penguasaan lahan (legal).

#### Pasal 7

RP2KPKPK merupakan dokumen yang memberikan arahan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

## Pasal 8

Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- f. penyusunan RP2KPKPK;
- g. legalisasi RP2KPKPK.

## Pasal 9

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan :
  - a. mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK;
  - b. melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja;
  - c. menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari baseline data kumuh atau data statistik terkait;
  - d. melakukan penyiapan *readines* kriteria penyusunan RP2KPKPK;
  - e. *overview* kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang Kabupaten Cilacap dan status tanah permukiman;
  - f. melakukan konsolidasi dengan kelompok kerja (pokja) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Tengah;
  - g. melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kabupaten.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan :
  - a. bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder;
  - b. menyusun desain survei;
  - c. melaksanakan survei dan mengolah data permukiman kumuh bersama antara Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten.
- (3) Penyusunan data dan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi kegiatan verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi serta penyusunan profil permukiman kumuh.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi kegiatan :
  - a. melakukan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* 1 untuk verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh
  - b. melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikasi dan parameter kekumuhan dan justifikasi yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh.

- (5) Penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi kegiatan :
  - a. merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas);
  - b. bersama dengan pemangku kepentingan mengoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)
  - c. merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh pencegahan dan peningkatan kualitas)
  - d. merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
  - e. melaksanakan *Focus Group Discussion* 2 untuk penyepakatan konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan kabupaten yang berkelanjutan, dengan adanya *added value* dalam penanganan kumuh.
- (6) Penyusunan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi kegiatan :
  - a. merumuskan skenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian;
  - b. merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan;
  - c. menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan *readiness criteria*, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain;
  - d. merumuskan konsep tematik dan skenario pencegahan serta peningkatan kualitas kawasan prioritas;
  - e. menyusun rencana penyediaan tanah;
  - f. menyusun rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas;
  - g. bersama pemangku kepentingan melakukan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas;
- (7) Legalisasi RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi kegiatan penyusunan dan legalisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### Pasal 10

Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat :

- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- b. rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;



- e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
- h. rumusan rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas;
- g. rumusan peran pemangku kepentingan.

#### Pasal 11

Penyusunan dokumen RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kabupaten, provinsi, pusat, swasta dan masyarakat.

### BAB IV LINGKUP DOKUMEN RP2KPKPK

#### Pasal 12

RP2KPKPK disusun terhadap lokasi kumuh sebanyak 10 (sepuluh) kelurahan dengan luas 139,48 ha (seratus tiga puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

(1) Sistematika Penyusunan dokumen RP2KPKPK Kabupaten Cilacap terdiri dari:

- a. BAB I           PENDAHULUAN
- b. BAB II       KAJIAN       KEBIJAKAN       PEMBANGUNAN  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
- c. BAB III      PROFIL      PERUMAHAN      KUMUH      DAN  
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
- d. BAB IV      PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH
- e. BAB V       KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN  
KUALITAS PERUMAHAN      KUMUH      DAN  
PERMUKIMAN KUMUH
- f. BAB VI      RENCANA    PENCEGAHAN    TERHADAP  
TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN  
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
- g. BAB VII     RENCANA    PENINGKATAN    KUALITAS  
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH    DAN  
PERMUKIMAN KUMUH
- h. BAB VIII    RENCANA PENYEDIAAN TANAH
- i. BAB IX      RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN
- j. BAB X       RUMUSAN       PERAN       PEMANGKU  
KEPENTINGAN

(2) Dokumen RP2KPKPK Kabupaten Cilacap dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan kegiatan RP2KPKPK Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026 dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP



AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 65

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 65 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN  
 KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022-  
 2026

A. DAFTAR LOKASI TERVERIFIKASI RP2KPKPK TERHADAP LOKASI KUMUH SEBANYAK 10 (SEPULUH) KELURAHAN DENGAN LUAS 139,48 HA

| No                      | NAMA LOKASI          | LUAS (HA) | LINGKUP ADMINISTRATIF |                 |                    | KEPENDUDUKAN |                |                  | KOORDINAT         |       | KEKUMUHAN |       | PERT. LAIN |       | LEGALITAS TANAH | PRIORITAS |
|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------------|-----------|
|                         |                      |           | RT/RW                 | KELURAHAN/ DESA | KECAMATAN/ DISTRIK | JUMLAH       | KEPADATAN      | LINTANG          | BUJUR             | NILAI | TINGK.    | NILAI | TINGK.     |       |                 |           |
| I. Kawasan Sentolokawat |                      |           |                       |                 |                    |              |                |                  |                   |       |           |       |            |       |                 |           |
| 1                       | Kawasan Sentolokawat | 0,59      | RT001-RW002           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 131          | 222,03 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 28,80 " | 109 ° 0 ' 54,10 " | 22    | RINGAN    | 11,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 2                       | Kawasan Sentolokawat | 1,03      | RT002-RW002           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 226          | 219,23 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 29,40 " | 109 ° 0 ' 48,30 " | 24    | RINGAN    | 11,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 3                       | Kawasan Sentolokawat | 0,57      | RT003-RW002           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 207          | 365,92 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 25,00 " | 109 ° 0 ' 49,00 " | 23    | RINGAN    | 15,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 4                       | Kawasan Sentolokawat | 0,79      | RT004-RW002           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 187          | 236,47 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 27,10 " | 109 ° 0 ' 53,80 " | 29    | RINGAN    | 11,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 5                       | Kawasan Sentolokawat | 0,62      | RT005-RW002           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 123          | 198,90 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 29,90 " | 109 ° 0 ' 51,2 "  | 19    | RINGAN    | 11,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 6                       | Kawasan Sentolokawat | 0,62      | RT006-RW002           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 167          | 268,03 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 27,00 " | 109 ° 0 ' 50,90 " | 25    | RINGAN    | 13,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 7                       | Kawasan Sentolokawat | 0,69      | RT001-RW003           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 215          | 311,20 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 29,80 " | 109 ° 0 ' 40,30 " | 33    | RINGAN    | 15,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 8                       | Kawasan Sentolokawat | 0,30      | RT002-RW003           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 191          | 646,39 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 29,80 " | 109 ° 0 ' 41,00 " | 25    | RINGAN    | 15,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 9                       | Kawasan Sentolokawat | 0,44      | RT003-RW003           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 190          | 429,77 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 30,10 " | 109 ° 0 ' 41,50 " | 26    | RINGAN    | 15,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 10                      | Kawasan Sentolokawat | 0,82      | RT005-RW003           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 191          | 233,88 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 30,40 " | 109 ° 0 ' 42,50 " | 16    | RINGAN    | 11,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 11                      | Kawasan Sentolokawat | 1,07      | RT001-RW004           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 286          | 267,31 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 27,31 " | 109 ° 0 ' 39,61 " | 20    | RINGAN    | 13,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 12                      | Kawasan Sentolokawat | 1,45      | RT002-RW004           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 228          | 156,76 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 22,86 " | 109 ° 0 ' 42,46 " | 16    | RINGAN    | 11,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 13                      | Kawasan Sentolokawat | 0,66      | RT003-RW004           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 258          | 390,06 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 25,98 " | 109 ° 0 ' 43,71 " | 22    | RINGAN    | 15,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |
| 14                      | Kawasan Sentolokawat | 0,50      | RT004-RW004           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 246          | 493,78 Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 28,40 " | 109 ° 0 ' 45,87 " | 18    | RINGAN    | 15,0  | Tinggi     | Legal | C1/3            |           |

| No                    | NAMA LOKASI          | LUAS (HA) | LINGKUP ADMINISTRATIF |                 |                    | KEPENDUDUKAN |           |         | KOORDINAT        |                   | KEKUMUHAN |        | PERT. LAIN |        | LEGALITAS TANAH | PRIORITAS |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|---------|------------------|-------------------|-----------|--------|------------|--------|-----------------|-----------|
|                       |                      |           | RT/RW                 | KELURAHAN/ DESA | KECAMATAN/ DISTRIK | JUMLAH       | KEPADATAN | LINTANG | BUJUR            | NILAI             | TINGK.    | NILAI  | TINGK.     |        |                 |           |
| 15                    | Kawasan Sentolokawat | 0,81      | RT005-RW004           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 175          | 215,90    | Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 24,38 " | 109 ° 0 ' 46,67 " | 22        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 16                    | Kawasan Sentolokawat | 1,34      | RT001-RW007           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 175          | 130,12    | Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 30,00 " | 109 ° 0 ' 56,55 " | 17        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 17                    | Kawasan Sentolokawat | 0,70      | RT002-RW007           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 196          | 280,50    | Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 30,63 " | 109 ° 1 ' 1,00 "  | 26        | RINGAN | 13,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 18                    | Kawasan Sentolokawat | 0,53      | RT003-RW007           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 244          | 459,23    | Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 28,45 " | 109 ° 0 ' 59,51 " | 26        | RINGAN | 15,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 19                    | Kawasan Sentolokawat | 1,71      | RT004-RW007           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 298          | 174,78    | Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 26,51 " | 109 ° 0 ' 56,74 " | 18        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 20                    | Kawasan Sentolokawat | 0,54      | RT005-RW007           | CILACAP         | Cilacap Selatan    | 162          | 297,87    | Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 30,34 " | 109 ° 0 ' 59,10 " | 24        | RINGAN | 13,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| Luas Kawasan I        |                      | 15,78     |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                   |           |        |            |        |                 |           |
| II. Kawasan Reja Kaya |                      |           |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                   |           |        |            |        |                 |           |
| 21                    | Kawasan Reja Kaya    | 0,65      | RT005-RW004           | TAMBAKREJA      | Cilacap Selatan    | 174          | 267,91    | Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 19,10 " | 109 ° 0 ' 17,70 " | 18        | RINGAN | 13,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 22                    | Kawasan Reja Kaya    | 0,93      | RT007-RW004           | TAMBAKREJA      | Cilacap Selatan    | 182          | 196,11    | Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 21,50 " | 109 ° 0 ' 17,70 " | 30        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 23                    | Kawasan Reja Kaya    | 0,83      | RT002-RW005           | TAMBAKREJA      | Cilacap Selatan    | 436          | 525,30    | Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 26,40 " | 109 ° 0 ' 13,90 " | 17        | RINGAN | 15,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 24                    | Kawasan Reja Kaya    | 0,42      | RT007-RW005           | TAMBAKREJA      | Cilacap Selatan    | 320          | 761,90    | Jiwa/Ha | 7 ° 44 ' 26,30 " | 109 ° 0 ' 12,90 " | 19        | RINGAN | 15,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 25                    | Kawasan Reja Kaya    | 1,46      | RT003-RW012           | TAMBAKREJA      | Cilacap Selatan    | 163          | 111,99    | Jiwa/Ha | 7 ° 43 ' 52,34 " | 109 ° 0 ' 6,25 "  | 17        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 26                    | Kawasan Reja Kaya    | 2,01      | RT004-RW012           | TAMBAKREJA      | Cilacap Selatan    | 292          | 145,07    | Jiwa/Ha | 7 ° 43 ' 43,00 " | 109 ° 0 ' 7,20 "  | 16        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 27                    | Kawasan Reja Kaya    | 1,75      | RT005-RW012           | TAMBAKREJA      | Cilacap Selatan    | 208          | 118,76    | Jiwa/Ha | 7 ° 43' 48,37 "  | 109 ° 0 ' 8,85 "  | 22        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 28                    | Kawasan Reja Kaya    | 1,09      | RT007-RW012           | TAMBAKREJA      | Cilacap Selatan    | 166          | 151,85    | Jiwa/Ha | 7 ° 43 ' 52,00 " | 109 ° 0 ' 9,00 "  | 19        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 29                    | Kawasan Reja Kaya    | 1,58      | RT008-RW012           | TAMBAKREJA      | Cilacap Selatan    | 170          | 107,67    | Jiwa/Ha | 7 ° 43 ' 58,26 " | 109 ° 0 ' 4,38 "  | 16        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |



| No                               | NAMA LOKASI            | LUAS (HA) | LINGKUP ADMINISTRATIF |                 |                    | KEPENDUDUKAN |           |         | KOORDINAT        |                    | KEKUMUHAN |        | PERT. LAIN |        | LEGALITAS TANAH | PRIORITAS |
|----------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|---------|------------------|--------------------|-----------|--------|------------|--------|-----------------|-----------|
|                                  |                        |           | RT/RW                 | KELURAHAN/ DESA | KECAMATAN/ DISTRIK | JUMLAH       | KEPADATAN | LINTANG | BUJUR            | NILAI              | TINGK.    | NILAI  | TINGK.     |        |                 |           |
| <b>IV. Kawasan Rawapasung</b>    |                        |           |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                    |           |        |            |        |                 |           |
| 42                               | Kawasan Rawapasung     | 2,20      | RT005-RW003           | GUNUNGSIMPING   | Cilacap Tengah     | 150          | 68,17     | Jiwa/Ha | 7 ° 42 ' 15,00 " | 109 ° 1 ' 28,00 "  | 22        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 43                               | Kawasan Rawapasung     | 2,69      | RT003-RW007           | GUNUNGSIMPING   | Cilacap Tengah     | 282          | 104,79    | Jiwa/Ha | 7 ° 42 ' 19,00"  | 109 ° 1 ' 50,00 "  | 19        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 44                               | Kawasan Rawapasung     | 2,24      | RT005-RW012           | GUNUNGSIMPING   | Cilacap Tengah     | 262          | 116,76    | Jiwa/Ha | 7 ° 42 ' 9,00 "  | 109 ° 1 ' 51,00 "  | 17        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 45                               | Kawasan Rawapasung     | 1,99      | RT003-RW014           | SIDANEGARA      | Cilacap Tengah     | 664          | 334,49    | Jiwa/Ha | 7 ° 42 ' 25,00 " | 109 ° 1 ' 3,00 "   | 18        | RINGAN | 15,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 46                               | Kawasan Rawapasung     | 1,33      | RT007-RW014           | SIDANEGARA      | Cilacap Tengah     | 468          | 353,13    | Jiwa/Ha | 7 ° 42 ' 37,00 " | 109 ° 0 ' 55,00 "  | 23        | RINGAN | 15,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 47                               | Kawasan Rawapasung     | 3,60      | RT007-RW015           | SIDANEGARA      | Cilacap Tengah     | 255          | 70,80     | Jiwa/Ha | 7 ° 42 ' 11,00 " | 109° 1 ' 14,00 "   | 18        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 48                               | Kawasan Rawapasung     | 2,61      | RT001-RW015           | SIDANEGARA      | Cilacap Tengah     | 414          | 158,38    | Jiwa/Ha | 7 ° 41 ' 57,00 " | 109 ° 1 ' 21,00 "  | 18        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| Luas Kawasan IV                  |                        | 16,66     |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                    |           |        |            |        |                 |           |
| <b>V. Kawasan Bengawan Donan</b> |                        |           |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                    |           |        |            |        |                 |           |
| 49                               | Kawasan Bengawan Donan | 0,77      | RT002-RW009           | DONAN           | Cilacap Tengah     | 186          | 241,00    | Jiwa/Ha | 7 ° 43 ' 19,00 " | 109 ° 0 ' 6,00 "   | 19        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 50                               | Kawasan Bengawan Donan | 1,72      | RT005-RW009           | DONAN           | Cilacap Tengah     | 305          | 177,00    | Jiwa/Ha | 7 ° 43 ' 13,00 " | 109 ° 0 ' 4,00"    | 16        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 51                               | Kawasan Bengawan Donan | 3,91      | RT002-RW016           | DONAN           | Cilacap Tengah     | 332          | 84,80     | Jiwa/Ha | 7 ° 42 ' 44,00 " | 109 ° 0 ' 8,00 "   | 22        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 52                               | Kawasan Bengawan Donan | 3,53      | RT003-RW016           | DONAN           | Cilacap Tengah     | 244          | 69,09     | Jiwa/Ha | 7 ° 42 ' 49,00 " | 109 ° 0 ' 4,00 "   | 18        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 53                               | Kawasan Bengawan Donan | 3,84      | RT004-RW016           | DONAN           | Cilacap Tengah     | 370          | 96,24     | Jiwa/Ha | 7 ° 42 ' 42,00 " | 109 ° 0 ' 1,00 "   | 17        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 54                               | Kawasan Bengawan Donan | 3,92      | RT005-RW016           | DONAN           | Cilacap Tengah     | 265          | 67,61     | Jiwa/Ha | 7 ° 42 ' 41,00 " | 108 ° 59 ' 52,00 " | 17        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| Luas Kawasan V                   |                        | 17,71     |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                    |           |        |            |        |                 |           |
|                                  |                        |           |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                    |           |        |            |        |                 |           |
|                                  |                        |           |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                    |           |        |            |        |                 |           |

| No                            | NAMA LOKASI             | LUAS (HA) | LINGKUP ADMINISTRATIF |                 |                    | KEPENDUDUKAN |           |         | KOORDINAT        |                   | KEKUMUHAN |        | PERT. LAIN |        | LEGALITAS TANAH | PRIORITAS |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|---------|------------------|-------------------|-----------|--------|------------|--------|-----------------|-----------|
|                               |                         |           | RT/RW                 | KELURAHAN/ DESA | KECAMATAN/ DISTRIK | JUMLAH       | KEPADATAN | LINTANG | BUJUR            | NILAI             | TINGK.    | NILAI  | TINGK.     |        |                 |           |
| VI. Kawasan Keji              |                         |           |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                   |           |        |            |        |                 |           |
| 55                            | Kawasan Keji            | 1,80      | RT001-RW017           | GUMILIR         | Cilacap Utara      | 146          | 81,14     | Jiwa/Ha | 7°41'35,00"      | 109 ° 2 ' 42,00 " | 24        | RINGAN | 3,0        | Rendah | Legal           | C5/9      |
| 56                            | Kawasan Keji            | 3,39      | RT002-RW017           | GUMILIR         | Cilacap Utara      | 173          | 51,03     | Jiwa/Ha | 7°41'38,00"      | 109 ° 2 ' 41,00 " | 27        | RINGAN | 3,0        | Rendah | Legal           | C5/9      |
| 57                            | Kawasan Keji            | 1,46      | RT003-RW017           | GUMILIR         | Cilacap Utara      | 136          | 93,38     | Jiwa/Ha | 7°41'39,00"      | 109 ° 2 ' 45,00 " | 16        | RINGAN | 3,0        | Rendah | Legal           | C5/9      |
| 58                            | Kawasan Keji            | 6,50      | RT004-RW017           | GUMILIR         | Cilacap Utara      | 306          | 47,06     | Jiwa/Ha | 7°41'37,00"      | 109 ° 2 ' 46,00 " | 22        | RINGAN | 3,0        | Rendah | Legal           | C5/9      |
| Luas Kawasan VI               |                         | 13,15     |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                   |           |        |            |        |                 |           |
| VII. Kawasan Depok            |                         |           |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                   |           |        |            |        |                 |           |
| 59                            | Kawasan Depok           | 4,12      | RT001-RW006           | KARANGTALUN     | Cilacap Utara      | 280          | 67,98     | Jiwa/Ha | 7 ° 40 ' 22,00 " | 109 ° 1 ' 26,00 " | 21        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 60                            | Kawasan Depok           | 4,28      | RT002-RW006           | KARANGTALUN     | Cilacap Utara      | 329          | 76,95     | Jiwa/Ha | 7 ° 40 ' 27,00 " | 109 ° 1 ' 20,00 " | 16        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 61                            | Kawasan Depok           | 2,88      | RT003-RW006           | KARANGTALUN     | Cilacap Utara      | 274          | 95,08     | Jiwa/Ha | 7 ° 40 ' 29,00 " | 109 ° 1 ' 15,00 " | 19        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 62                            | Kawasan Depok           | 3,59      | RT004-RW006           | KARANGTALUN     | Cilacap Utara      | 345          | 96,10     | Jiwa/Ha | 7 ° 40 ' 33,00 " | 109 ° 1 ' 12,00 " | 17        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 63                            | Kawasan Depok           | 2,20      | RT005-RW006           | KARANGTALUN     | Cilacap Utara      | 236          | 107,29    | Jiwa/Ha | 7 ° 40 ' 39,00 " | 109 ° 1 ' 11,00 " | 16        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| Luas Kawasan VII              |                         | 17,07     |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                   |           |        |            |        |                 |           |
| VIII. Kawasan Kreong Cigimbal |                         |           |                       |                 |                    |              |           |         |                  |                   |           |        |            |        |                 |           |
| 64                            | Kawasan Kreong Cigimbal | 7,17      | RT001-RW010           | TRITIH KULON    | Cilacap Utara      | 190          | 26,50     | Jiwa/Ha | 7 ° 39 ' 45,00 " | 109 ° 2 ' 4,00 "  | 24        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 65                            | Kawasan Kreong Cigimbal | 2,46      | RT001-RW012           | TRITIH KULON    | Cilacap Utara      | 161          | 65,50     | Jiwa/Ha | 7 ° 39 ' 45,00 " | 109 ° 2 ' 17,00 " | 22        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| 66                            | Kawasan Kreong Cigimbal | 3,94      | RT002-RW012           | TRITIH KULON    | Cilacap Utara      | 223          | 56,59     | Jiwa/Ha | 7 ° 39 ' 22,00 " | 109 ° 2 ' 16,00 " | 23        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |

| No                | NAMA LOKASI             | LUAS (HA) | LINGKUP ADMINISTRATIF |                 |                    | KEPENDUDUKAN |               | KOORDINAT       |                  | KEKUMUHAN |        | PERT. LAIN |        | LEGALITAS TANAH | PRIORITAS |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|--------|------------|--------|-----------------|-----------|
|                   |                         |           | RT/RW                 | KELURAHAN/ DESA | KECAMATAN/ DISTRIK | JUMLAH       | KEPADATAN     | LINTANG         | BUJUR            | NILAI     | TINGK. | NILAI      | TINGK. |                 |           |
| 67                | Kawasan Kreong Cigimbal | 2,62      | RT006-RW012           | TRITIH KULON    | Cilacap Utara      | 193          | 73,75 Jiwa/Ha | 7° 39 ' 58,00 " | 109 ° 2 ' 5,00 " | 28        | RINGAN | 11,0       | Tinggi | Legal           | C1/3      |
| Luas Kawasan VIII |                         | 16,19     |                       |                 |                    |              |               |                 |                  |           |        |            |        |                 |           |
| LUAS TOTAL        |                         | 139,48    |                       |                 |                    |              |               |                 |                  |           |        |            |        |                 |           |

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

